

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat dirumuskan dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi tempat siri pinang (*kakopang*) dalam proses peminangan di Negeri Tenga-Tenga dilaksanakan sebagai mekanisme adat yang menandai keseriusan pihak laki-laki dalam meminang perempuan serta sebagai sarana penghormatan kepada keluarga pihak perempuan. Praktik ini berfungsi sebagai media komunikasi simbolik, di mana penerimaan siri pinang atau rokok oleh pihak perempuan dimaknai sebagai tanda diterimanya pinangan, sedangkan penolakan terhadap unsur tersebut dipahami sebagai penolakan secara adat. Meskipun mayoritas masyarakat memosisikannya sebagai unsur yang mengikat dalam adat peminangan, terdapat pula pandangan minoritas yang menilai bahwa *kakopang* hanya berfungsi sebagai simbol etika sosial dan tidak menentukan sah atau tidaknya peminangan menurut hukum Islam.
2. Dalam perspektif Mazhab Syafi'i dan Hanbali, peminangan (*khitbah*) dipahami sebagai tahap pra-akad yang tidak melahirkan akibat hukum sebagaimana akad nikah. Kedua mazhab mengakui keberadaan adat atau kebiasaan ('urf) dalam ranah sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, tradisi tempat siri pinang dapat diterima sebagai praktik budaya yang berfungsi menjaga keharmonisan sosial dan mempererat hubungan kekeluargaan, namun

tidak dapat dijadikan sebagai syarat normatif yang menentukan keabsahan peminangan secara agama.

B. Saran

1. Kepada tokoh adat dan masyarakat Negeri Tenga-Tenga, disarankan agar pelestarian tradisi tempat siri pinang atau kakopang tetap dilakukan sebagai bagian dari warisan budaya lokal. Namun demikian, pemaknaan terhadap tradisi tersebut perlu ditempatkan secara proporsional, yakni sebagai mekanisme adat dan etika sosial, bukan sebagai syarat normatif yang menentukan keabsahan peminangan menurut hukum Islam.
2. Kepada tokoh agama serta aparat pemerintahan negeri, disarankan untuk memperkuat dialog dan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep khiṭbah dalam fiqh serta batas-batas penerapan ‘urf dalam Islam, sehingga praktik adat lokal dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip syariat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan melibatkan perspektif mazhab fiqh lainnya atau menggunakan pendekatan interdisipliner, seperti antropologi hukum Islam, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi antara adat dan hukum Islam dalam praktik perkawinan di masyarakat lokal.